

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

a. Nama PT/Yayasan	:	YAYASAN PRESTASI CENDIKIA TAMARA
b. Nama Sekolah	:	SMPIT PRESTASI CENDIKIA
c. Alamat Sekolah	:	Kavling Karang Mulya RT. 008 RW. 08 No. 100 Ds. Karang Satria, Kec, Tambun Utara Kab. Bekasi
d. Penanggung Jawab Yayasan	:	H. SURONO YAHYA, SE
e. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	9120211002792
f. NPWP Yayasan	:	31.456.613.4-435.000
g. Nama KBLI	:	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta
h. Kode KBLI	:	85122
i. Kualifikasi/Jenjang	:	Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu
j. Masa Berlaku	:	2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Bekasi
: 14 FEB 2023



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi